

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG
PIUTANG SECARA *ONLINE* DI WWW.PINJAMYUK.CO.ID**

SKRIPSI

Oleh

Annisa Rohmatika Jannah

NIM. C92215085



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Annisa Rohmatika Jannah

NIM : C92215085

Fakultas/Prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jl. Raya Ngadisuko Durenan RT/RW 011/004 Kecamatan Durenan
Kabupaten Trenggalek

Nomor HP : 08993975280

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Secara
Online di www.PinjamYuk.co.id

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2019
Saya yang menyatakan,



Annisa Rohmatika Jannah
NIM. C92215085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Annisa Rohmatika Jannah NIM. C92215085 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 Juni 2019
Dosen Pembimbing,



M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP. 1962212291991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Annisa Rohmatika Jannah NIM. C92215085 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




M. Romdlon, S.H., M.Hum
NIP. 1962212291991031003

Penguji II




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002

Penguji III



Dr. Nafi' Mubarak, MHI
NIP. 197404142008011014

Penguji IV



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 24 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Annisa Rohmatika Jannah
NIM : C92215085
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : chachannisa25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Secara *Online*

di www.PinjamYuk.co.id

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Agustus 2019

Penulis

(Annisa Rohmatika Jannah)

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁶ Konsep dari *Fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowd funding.*⁷

Aplikasi pinjamnyuk sendiri merupakan salah satu layanan keuangan berbasis IT yang telah didirikan oleh PT KuaiKuai Tech Indonesia atau yang biasa disebut sebagai aplikasi pinjaman *online* yang memberikan pinjaman tunai cepat dan mudah kepada konsumen. Proses pinjamannya hanya membutuhkan waktu minimal 1 menit untuk

⁶ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005.

⁷ Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, *Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Universitas Pelita Harapan Tangerang.

tersebut ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh PT KuaiKuai Tech Indonesia (Pinjamyuk) dalam menghadapi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, yaitu perihal klaim penagihan meliputi, mengingatkan nasabah melalui SMS, WhatsApp, dan email terhitung dari 5 hari sebelum jatuh tempo, saat nasabah mulai memasuki jatuh tempo sampai 3 hari dari tanggal jatuh tempo belum bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak pinjamyuk akan mengingatkan nasabah dengan menggunakan *automatic call by system*.

Saat nasabah tidak membayar 4 hari dari tanggal jatuh tempo maka team *Desk Call* akan menghubungi untuk mengkonfirmasi penundaan pembayaran dari nasabah. Apabila sampai batas waktu kira-kira 4 – 14 hari dari tanggal jatuh tempo nasabah belum bisa membayar maka team *Desk Call* akan memperingatkan atau memberi tau bahwa “*Pick Up Payment*” akan mendatangi rumah nasabah, selanjutnya team *pick up payment* bertugas menindaklanjuti nasabah yang belum melakukan pembayaran 14 – 60 hari dari tanggal jatuh tempo, bila sampai dengan 60 hari keatas nasabah belum membayar maka team *external collection* akan melakukan tugas sebagaimana mestinya, seperti akan membawa hal ini ke ranah pengadilan, namun klaim penagihan tersebut hanya dilakukan melalauai sosial media Whatsapp juga telfon seluler. Sejauh ini belum ada yang mendatangi rumah nasabah yang berada di luar

Pembahasan masalah transaksi *qard* telah banyak dibahas dan ditulis dalam skripsi-skripsi terdahulu yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Sehingga penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti tidak ada duplikasi atau pengulangan untuk penelitian ini. Penelitian yang sudah pernah dilakukan pada skripsi terdahulu adalah:

1. Maria Arfiana dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *qard* Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” dalam penelitian ini penulis menganalisis mengenai pembagian hasil penangkapan ikan yang terjadi di Desa Morodemak, dalam usaha sebagai nelayan hasilnya tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, maka Bagi nelayan yang kedudukannya sebagai pekerja dan juragan terus menanggung hutang nelayan apabila dalam berlayar tidak ada hasil yang dapat dibagi. Sedangkan dalam penelitian ini akad *qard* yang di lakukan bukan untuk kerja sama melainkan hanya sebatas transaksi yang lebih khusus dalam utang piutang.¹²
2. Rihayati Alqomaidah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap akad pembiayaan *qard* dengan sistem kelompok di Balai Usaha Mandiri Terpadu (Bmt) ”Kube Sejahtera” Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.” Dalam penelitian ini penulis

¹²Maria Arfiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *qardh* Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” (Skripsi--IAIN Wali Songo Semarang, 2008).

- 1) Pembiayaan anjak piutang, yaitu model pembiayaan dalam bentuk jasa penagihan utang yang berdasarkan bukti tagihan, baik disertai talangan (*qard*) yang telah diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga.
- 2) Pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
- 3) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan *online* (*seller online*), yaitu pembiayaan untuk pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli secara *online* pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) dan telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara.
- 4) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* melalui saluran distribusi yang telah dikelola sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online* (*payment gateway*) dan bekerjasama dengan pihak penyelenggara.

- 5) Pembiayaan untuk pegawai (*employee*), yaitu pembiayaan untuk pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
 - 6) Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan untuk anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui pengurus komunitas.
- f. Ketentuan terkait mekanisme akad
- 1) Pembiayaan anjak piutang (*factoring*)
 - a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan oleh calon penerima pembiayaan dari pihak ketiga.
 - b. Calon penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan yang dimiliki dan mengajukan jasa atau pembiayaan kepada penyelenggara.
 - c. Penyelenggara menawarkan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan, baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qarḍ*).
 - d. Calon pemberi jasa menyetujui penawaran sebagaimana huruf c menggunakan akad *wākalah bi al-ujrah* antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan penyelenggara sebagai wakil.

- e. Penyelenggara melakukan transaksi menggunakan akad *wākalah bi al-ujrah* dengan penerima pembiayaan untuk penagihan hutang, penyelenggara sebagai wakil dan penerima pembiayaan sebagai muwakkil.
 - f. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan memakai akad *qarḍ* kepada penerima pembiayaan.
 - g. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang penerima pembiayaan.
 - h. Penerima pembiayaan membayar *ujrah* kepada penyelenggara.
 - i. Penerima pembiayaan membayar hutang *qarḍ* (jika ada) kepada penyelenggara sebagai wakil.
 - j. Penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* dan *qarḍ* (jika ada) kepada pemberi pembiayaan.
- 2) Pembiayaan pengadaan barang pesanan (*Purchase Order*) pihak ketiga
- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* dan dibuktikan dengan adanya kontrak pengadaan barang antara calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga.
 - b. Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara.
 - c. Atas dasar pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh si penerima pembiayaan, penyelenggara melakukan penawaran

kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang.

- d. Setelah disetujui, dilakukanlah akad *wākalah bi al-ujrah* antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada penerima pembiayaan, pemberi sebagai *muwakkil* dan penyelenggara sebagai wakil.
 - e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual beli, *musyārahah*, atau *mudārahah*.
 - f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbalan hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbalan hasil (margin atau bagi hasil) kepada pemberi pembiayaan.
- 3) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online (seller online)*
- a. Penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*Platform e-commerce/marketplace*) dan penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha yang berjualan secara *online (seller online)* sebagai calon penerima pembiayaan.
 - b. Calon penerima mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara untuk pengadaan barang.

- c. Atas dasar pengajuan si penerima, penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang.
 - d. Setelah disetujui, dilakukan menggunakan akad *wākalah bi al-ujrah* antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan penerima, pemberi sebagai *muwakkil* dan penyelenggara sebagai waki.
 - e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual beli, *musyārahah*, atau *muḍārabah*.
 - f. Penerima membayar pokok dan imbalan hasil sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbalan hasil kepada pemberi pembiayaan.
- 4) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*
- a. Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online* (*payment gateway*) dan penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para pedagang *online* yang bekerjasama dengan penyedia jasa.
 - b. Pedagang *online* atau calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara untuk pengadaan barang.

- c. Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang.
 - d. Setelah disetujui, dilakukan akad *wākalah bil al-ujrah* antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan penerima pembiayaan, pemberi sebagai *muwakkil* dan penyelenggara sebagai wakil.
 - e. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan memberikan pembiayaan kepada penerima pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli, *musyārahah*, atau *muḍārabah*.
 - f. Penerima membayar pokok dan imbalan hasil melalui perusahaan penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online* yang bekerjasama dengan penyelenggara.
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbalan hasil kepada pemberi pembiayaan.
- 5) Pembiayaan untuk pegawai (*employee*)
- a. Adanya pegawai atau calon penerima pembiayaan yang mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama dengan penyelenggara.
 - b. Calon penerima yang memiliki kebutuhan konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara.
 - c. Penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon penerima pembiayaan.

- d. Setelah disetujui, dilakukan akad *wākalah bi al-ujrah* antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan, pemberi sebagai *muwakkil*, dan penyelenggara sebagai wakil.
 - e. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan melakukan akad jual beli atau *ijārah* dengan penerima sesuai kesepakatan.
 - f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbalan hasil kepada penyelenggara dengan cara pemotongan gaji (*auto debet*).
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbalan hasil kepada pemberi pembiayaan.
- 6) Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*)
- a. Adanya pelaku usaha atau calon penerima pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan penyelenggara.
 - b. Calon penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara.
 - c. Penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon penerima pembiayaan.
 - d. Setelah disetujui, dilakukan akad *wākalah bi al-ujrah* antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara untuk memberikan

Langkah yang terakhir yaitu penerimaan uang dari pinjamyuk ke rekening kita. Setelah melakukan semua proses pendaftaran, permintaan aplikasi dan identitas diri telah diterima oleh pihak pinjamyuk. Setelah disetujui, sejumlah uang yang kita pinjam akan langsung ditransfer ke rekening si pemohon pinjaman.

Dalam hal ini pelaksanaan aplikasi pinjamyuk jika dibenturkan dengan *al-qard*, sebagai berikut:

1. Syarat dan Rukun

Dalam transaksi hutang piutang pada aplikasi pinjamyuk telah sesuai rukun yang ada pada akad *qard* itu sendiri yaitu ada pemberi pinjaman, penerima pinjaman, harta sebagai objek dan ijab kabul. Namun telah dijelaskan bahwa pelaku akad *qard* yang terdiri dari pemberi pinjaman (*muqrid*) dan penerima pinjaman (*muqtariq*) harus dilakukan oleh orang yang mampu untuk melakukan *tasaruf*, yaitu orang yang telah cakap bertindak hukum, berakal sehat, sudah *balig* dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh *shariat* tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor tertentu). Pada aplikasi pinjamyuk sendiri persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman salah satunya yaitu warga Indonesia yang sudah mempunyai pekerjaan tetap.

Hasil dari wawancara salah satu nasabah pada aplikasi pinjamyuk mengenai persyaratan penerima pinjaman bahwasannya nasabah harus mempunyai pekerjaan tetap dan cukup umur (yang telah ditentukan oleh pinjamyuk), namun tidak sedikit dari nasabah yang ingin mendapatkan

pinjaman dari aplikasi pinjamyuk dengan cara memalsukan data. Hal tersebut dilakukan oleh nasabah yang tidak memiliki pekerjaan tetap, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mempunyai pekerjaan, namun tidak tetap atau serabutan. Jika hal tersebut ditarik pada teori *qard* belum sesuai karena lebih banyak mendatangkan *maḍarat* daripada *maslahah* nya, serta ada unsur penipuan didalamnya. Akan tetapi, ketika orang yang melakukan pemalsuan data untuk keadaan yang mendesak, dimana itu mengancam jiwa atau agama maka transaksinya diperbolehkan.

Namun jika dilihat dari segi praktik yang ada pada aplikasi pinjamyuk, yaitu ada proses analisis data yang proses tersebut masih berkaitan dengan syarat adanya kepastian data terkait pekerjaan tetap peminjam. Jadi, hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan akad *qard* karena dalam praktiknya terdapat unsur *gharar*.

2. Biaya Administrasi dan Perhitungan Kredit

Mengenai biaya administrasi dan perhitungan kredit pada pelaksanaan transaksi hutang piutang pada aplikasi pinjamyuk ini masih menggunakan sistem bunga, walaupun dalam aplikasi pinjamyuk telah ditegaskan bahwa tidak ada bunga atau bunga 0%, tetap saja ada biaya administrasi (biaya provisi) yang tidak kalah mencekik para nasabah daripada bunga atau riba itu sendiri dan juga denda keterlambatan sebesar Rp 40.000 + 1% (Rp 45.000) per hari. Pada aplikasi pinjamyuk menggunakan sistem diskonto yang artinya pembayaran provisi

B. Analisis Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah Terhadap Praktik Hutang Piutang Secara *Online* di www.PinjamYuk.co.id

Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Telah banyak nilai baru yang dibentuk, namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga terkadang membawa kebaikan juga sekaligus menyesatkan.

Islam adalah agama yang memperhatikan segala sudut kemanusiaan, termasuk perekonomian. Manusia diberikan kebebasan sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Tentunya hal tersebut harus sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip ke Islam an itu sendiri.

Saat ini kehadiran *financial technology* di industri lembaga keuangan telah berkembang sangat pesat. *Fintech* yaitu sebuah singkatan dari kata '*financial*' dan '*technology*' yang artinya adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Inovasi yang ditawarkan pun sangat sangat luas dan terbagi menjadi berbagai segmen, baik B2B (*business to business*) hingga B2C (*business to consumer*). Bisnis *fintech* juga telah merambah ke dalam industri keuangan syariah maupun konvensional.

Pada tahun 2018 lalu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk *fintech*. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut menjadi payung hukum bagi *fintech lending* yang telah menjalankan produk *syari'ah*. Fatwa

tersebut mengatur lebih lanjut tentang *fintech* yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip *syaria'ah*.

Dalam hal ini salah satunya adalah perusahaan *fintech* dengan *platform* hutang piutang yaitu aplikasi pinjamyuk, walaupun aplikasi tersebut belum berlabel *syari'ah* namun sudah banyak digunakan oleh masyarakat luas karena pengajuan pinjaman yang mudah dan tanpa agunan. Pinjaman pada aplikasi pinjamyuk sama halnya dengan pinjaman bank pada umumnya, yang membedakan hanyalah proses pendaftaran sampai penerimaan uang dilakukan secara *online*, jadi nasabah tidak perlu mendatangi kantor atau bertatap muka dengan pihak pemberi pinjaman. Syarat-syarat pengajuannya pun cukup mudah dan tidak perlu waktu yang lama untuk mendapatkan pinjaman. Jika dilihat dari segi akad seperti yang telah ditentukan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, praktik hutang piutang menggunakan aplikasi pinjamyuk ini menggunakan akad *qard'* yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan jangka waktu. Pada aplikasi pinjamyuk juga menggunakan layanan anjak piutang, dimana pada sistem penagihannya menggunakan jasa *desk collector* dan *debt collector*.

Jika ditinjau dari hukum Islam yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, transaksi hutang piutang pada aplikasi pinjamyuk memang tidak bertentangan dengan hukum *shariat*, karena telah memenuhi unsur yang ada di dalam hutang piutang itu sendiri, yaitu adanya pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan harta yang dipinjamkan. Namun hal tersebut

selama sistem dan konsep yang digunakan memang sesuai dengan *shariat*, tidak ada unsur penipuan dan memberatkan salah satu pihak. Tapi pada kenyataannya, proses analisis (verifikasi data) dan proses penagihan pada nasabah di aplikasi pinjamyuk masih membuat masyarakat resah.

Pada proses analisis, aplikasi pinjamyuk masih tidak memberikan kejelasan kriteria nasabah seperti apa yang akan diverifikasi dan yang akan ditolak permohonan pinjamannya. Hal tersebut akan menimbulkan unsur penipuan pada proses peminjamannya, karena masih ada nasabah yang ternyata tidak mempunyai pekerjaan tetap namun karena keadaan mendesak mereka memalsukan data untuk mendapatkan pinjaman di aplikasi tersebut. Dan jika hal tersebut dibiarkan, si nasabah akan terlilit hutang yang semakin menumpuk pada akhirnya.

Sedangkan pada proses penagihannya, walaupun aplikasi pinjamyuk sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun aplikasi tersebut masih menggunakan sistem rentenir pada proses penagihannya, yang biasa disebut rentenir *online* oleh masyarakat. Nasabah yang tidak mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang ditentukan mereka akan diteror oleh rentenir *online* dari pinjamyuk dan mereka akan menambahkan jumlah tambahan uang yang harus dikembalikan.

Praktik seperti itulah yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena terdapat unsur *ḍarar* (merugikan salah satu pihak) di dalamnya. Apabila suatu pelaksanaan hutang piutang ingin berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah, maka harus bebas dari *maysīr*, *riba*, *gharar*, *ḍarar* dan zalim. Hal tersebut

